



## PUTUSAN

NOMOR 20/PDT/2018/PT.BBL

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bangka Belitung yang mengadili perkara-perkara Perdata dalam Tingkat Banding telah menjatuhkan Putusan atas Banding yang diajukan oleh:

**Tiarma Sinaga**, Agama : Kristen, Umur : 40 Tahun, pekerjaan : Ibu Rumah Tangga, alamat Jln. Soekarno Hatta 3 Gang Nanas RT 09 Kelurahan Simpang Perlang Kecamatan Koba Kabupaten Bangka Tengah, selanjutnya disebut PEMBANDING/dahulu **PENGGUGAT**;

### L A W A N

**Robet Simaremare**, Agama : Kristen Umur : 41 Tahun, pekerjaan : Wiraswasta, alamat Jalan Depati Amir Kel Baturusa Kec Merawang Kab Bangka, selanjutnya disebut TERBANDING/dahulu **TERGUGAT**;

### PENGADILAN TINGGI TERSEBUT ;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

### TENTANG DUDUKNYA PERKARA

**Mengutip** serta memperhatikan uraian-uraian tentang hal yang tercantum dalam turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor:15/Pdt.G/2018/PN.Sgl tanggal 18 Juli 2018 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

#### **Dalam Eksepsi**

- Mengabulkan eksepsi Tergugat bahwa Gugatan Penggugat Tidak Jelas/Kabur (*Obscuur Libel*);

**Dalam Pokok Perkara:** Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijke Verklaard*);

-Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp 841.000,00 (delapan ratus empat puluh satu ribu rupiah;

**Membaca Akta Pernyataan Permohonan Banding** yang dibuat dan ditandatangani oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor:7/Pdt.G/2018/PN.Sgl jo nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Sgl tanggal 18 Juli 2018 yang



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyatakan bahwa pada tanggal 20 Juli 2018 pihak Pembanding/dahulu Penggugat telah mengajukan permohonan agar perkaranya yang diputus oleh Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor : 15/Pdt.G/2018/PN.Sgl tanggal 18 Juli 2018 untuk diperiksa dan diputus dalam Pengadilan Tingkat Banding ;

**Membaca Risalah Pemberitahuan Pernyataan Banding** dari **PEMBANDING/ dahulu PENGGUGAT** Nomor:15/Pdt.G/2018 tanggal 18 Juli 2018 yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Sungailiat yang menyatakan Permohonan Banding tersebut telah disampaikan secara sah dan seksama kepada pihak Terbanding/dahulu Tergugat yaitu Robet Simaremare pada tanggal 25 Juli 2018;

**Membaca Surat Memori Banding** tanggal 11 Juli 2018 yang diajukan oleh **PEMBANDING /dahulu PENGGUGAT** dan Surat Memori Banding tersebut telah diberi tanda terima Memori Banding nomor 7/Akta Banding/2018/PN.Sgl jo nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Sgl yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat tertanggal 3 Agustus 2018 ;

**Membaca Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Memori Banding nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Sgl yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungailiat tertanggal 7 Agustus 2018,bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan dan diserahkan secara sah kepada Terbanding/dahulu Tergugat;**

**Membaca Surat Kontra Memori Banding** dari Terbanding/dahulu Tergugat nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Sgl tanggal 14 Agustus 2018 yang diterima dikepaniteraan Pengadilan Negeri Sungailiat dan telah diberikan tanda terima Kontra Memori Banding oleh Panitera Pengadilan Negeri Sungailiat tertanggal 15 Agustus 2018 dengan Akta Banding nomor 7/Akta Banding/2018/PN.Sgl jo nomor 15/Pdt.G/2018 **dan** Surat Kontra Memori Banding tersebut **telah pula diberitahukan** dengan sah dan seksama kepada Pembanding/dahulu Penggugat pada tanggal 16 Agustus 2018 berdasarkan Risalah Pemberitahuan dan Penyerahan Kontra Memori Banding nomor 15/Pdt.G/2018 /PN.Sgl;

**Membaca Risalah Pemberitahuan Pemeriksaan Berkas Perkara (inzage) Nomor:15/Pdt.G/2018/PN.Sgl masing-masing tanggal 7 Agustus 2018** yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Sungailiat telah memberi kesempatan kepada pihak Tiarma Sinaga yaitu Pembanding/semula Penggugat dan Robet Simaremare untuk memeriksa berkas perkara dimaksud;

## Tentang Pertimbangan Hukumnya

Halaman 2 dari 6 Putusan Perdata No..20/Pdt/2018/PT.BBL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**Menimbang**, bahwa **Permohonan Banding** dari Pembanding/dahulu Penggugat **telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh Undang-Undang**, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa permohonan banding dari pembanding dahulu Penggugat pada pokoknya sebagai berikut

- Bahwa Pembanding dahulu Penggugat sangat keberatan dengan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat/Pengadilan Tingkat Pertama tentang harta bersama dan mohon Putusan sebagai berikut

- Dalam Eksepsi :

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Eksepsi Terbanding/Tergugat ditolak atau setidaknya tidak dapat diterima ( Niet Ontvankelijke Verkaard);

Dalam Pokok Perkara :

1. Mengabulkan gugatan Pembanding/Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menolak seluruh Eksepsi Terbanding/Tergugat;
3. Menyatakan Petitum gugatan Penggugat Pembang/Penggugat telah didasari posita Gugatan yang jelas dan tidak kabur;
4. Menyatakan rumah dan tanah yang terletak di Jl.Depati Amir, Rt.12. Desa Batu Rusa Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka adalah harta bersama Pembanding/Penggugat dan Terbanding/Tergugat, jika dinilai dengan uang harga rumah dan tanah beserta isinya seharga Rp400.000.000.00 (empat ratus juta rupiah)
5. Menyatakan 2( dua )unit mesin dan peralatan bengkel tambal ban yang dikuasai oleh Terbanding/Tergugat adalah harta bersama, jika dinilai dengan uang harga 2(dua) unit mesin peralatan bengkel tambal ban seharga Rp70.000.000.00 (tujuh puluh juta rupiah)
6. Menyatakan Terbanding/Tergugat membagi dua hasil harta bersama yang telah dipetik dari 2(dua) unit bengkel tambal ban, Terbanding/Tergugat telah memetik hasil selama 23(duapuluh tiga) bulan, jumlah uang yang telah dipetik Terbanding/Tergugat adalah Rp138.000.000.00 ( seratus tiga puluh delapan juta rupiah)
7. Menghukum Terbanding/Tergugat membayar nafkah terutang kepada anak dan isteri (Penggugat) selama 13(tiga belas) bulan senilai Rp39.000.000.00 ( tiga puluh juta rupiah)



8. Menyita surat keterangan Tanah/Rumah yang dipegang Terbanding/Tergugat, surat keterangan tersebut dikeluarkan oleh Camat Merawang yang terletak di Jalan Depati Amir, Rt.12 Desa Batu rusa Kecamatan Merawang Kabupaten Bangka atas nama Robet Simaremare.;
9. Menghukum Terbanding/Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini;  
Atau

Apabila Ketua Pengadilan Tinggi, berpendapat lain mohon Putusan yang seadil-adilnya ( Ex aequo et bono );

Menimbang, bahwa Terbanding/Tergugat, pada pokoknya telah mengajukan kontra Memori banding sebagai berikut:-

- Banwa keberatan-keberatan Pemanding/Penggugat tidak beralasan dan tidak berdasarkan Hukum, dan mohon Pengadilan Tinggi memutuskan dengan amar Putusan sebagai berikut:

  1. Menolak Permohonan banding dari Pemanding/Penggugat ;
  2. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Sungailiat No.15/Pdt.G/2018/PN.Sgl, tanggal 18 Juli 2018;

Menimbang, bahwa Memori banding dari Pemanding/Penggugat adalah hanyalah merupakan pengulangan saja, dan tidak ada hal-hal yang baru, sedangkan semuanya telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim pada Pengadilan Sungailiat/Pengadilan tingkat pertama;

**Menimbang**, bahwa setelah memeriksa dan meneliti serta mencermati dengan seksama berkas perkara beserta turunan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor:15/Pdt.G/2018/PN.Sgl tanggal 18 Juli 2018 dan telah pula membaca serta memperhatikan dengan seksama Surat Memori Banding jo.nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Sgl nomor 7/Akta Banding/2018/PN.Sgl tanggal 3 Agustus 2018 yang diajukan oleh Tiarna Sinaga yaitu Pemanding/dahulu Penggugat dan Surat Kontra Memori Banding Nomor 7/Akta Banding/2018/PN.Sgl jo nomor 15/Pdt.G/2018 tanggal 15 Agustus 2018 yang diajukan oleh Robet Simaremare yaitu Terbanding/dahulu Tergugat ,maka **Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat** sebagai berikut:

Bahwa putusan Majelis Hakim pada tingkat pertama sebagaimana termuat dalam putusan Pengadilan Negeri Sungailiat nomor 15/Pdt.G/2018/PN.Sgl tertanggal 18 Juli 2018 sudah tepat dan benar;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa karena pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah berdasarkan alasan-alasan yang tepat dan benar, karena itu dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Banding dan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama beralasan untuk **dikuatkan**, maka Majelis Hakim Tingkat Banding dapat menyetujui dan membenarkan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama oleh karena dalam pertimbangan-pertimbangan hukumnya telah memuat dan menguraikan dengan tepat dan benar semua keadaan serta alasan-alasan yang menjadi dasar dalam putusan dan dianggap telah tercantum pula dalam putusan di tingkat Banding ;

Menimbang, bahwa dengan demikian pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan dasar didalam pertimbangan putusan Majelis Hakim Tingkat Banding sendiri, sehingga putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor: 15 /Pdt.G/2018/PN.Sgl tanggal 18 Juli 2018 dapat dipertahankan dalam peradilan Tingkat Banding dan oleh karenanya harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak **Pembanding/dahulu Penggugat** dipihak yang kalah, maka dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan;

Mengingat peraturan hukum dari perundang-undangan yang berlaku, khususnya Undang-undang No.48 tahun 2009 serta RBG;

## MENGADILI

- Menerima permohonan Banding dari **Pembanding/dahulu Penggugat** ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Sungailiat Nomor 15/Pdt.G/2018PN.Sgl tanggal 18 Juli 2018 yang dimohonkan Banding tersebut ;
- Menghukum **Pembanding/dahulu Penggugat** untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam kedua tingkat peradilan, yang ditingkat Banding ditetapkan sebesar Rp..150.000,- ( Seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bangka Belitung pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2018 oleh kami : **HASIAMAH DISTIYAWATI SH, MH**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Dr.NAISYAH KADIR.,SH.,MH** dan **MAHYUTI8.,SH.,MH** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, berdasarkan Penetapan Plt. Ketua Pengadilan Tinggi No.20/PDT/2018/PT.BBL

Halaman 5 dari 6 Putusan Perdata No..20/Pdt/2018/PT.BBL

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 27 Agustus 2018.yang ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat Banding Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum pada Hari itu juga oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh para Hakim Anggota Majelis tersebut dibantu oleh **SUNARYO** selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Bangka Belitung, tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak dalam perkara ini.

HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA MAJELIS

**Dr.NASYAH KADIR.,SH.,MH.**

**HASIAMAH DISTIYAWATI.,SH.,MH.**

**MAHYUTI.,SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI

**SUNARYO.**

Perincian biaya :

1.. Redaksi	Rp. 5.000.,
2. Meterai	Rp. 6.000.,
3. Pemberkasan	<u>Rp.139.000...</u>
Jumlah	Rp.150.000,-( seratus lima puluh ribu rupiah )